

PELEMBAGAAN PERLINDUNGAN REMAJA PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM PACARAN: STUDI PENELITIAN DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Rahma Kenta *), Laila Kholid **)

*Mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

** Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

Email: rahmakenta14@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia

Jl. Prof Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50275, Kode Pos 1269

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Dating violence (DV) remains a serious issue in Indonesia, particularly within university environments. Although legal frameworks such as the Domestic Violence Act (Law No. 23/2004) exist, their scope is limited to domestic settings. This study explores the prevalence of DV at Diponegoro University (Undip), especially among female students, and examines the institutional responses to such cases. Using a qualitative approach with institutional theory (Scott, 2008) and the concept of DV (Murray, 2006), These obstacles include a lack of transparency in reporting mechanisms, minimal ongoing education, limited resources, and social stigma that prevents victims from reporting. These findings strengthen the view that dating violence does not only include physical violence, but also emotional and verbal violence. The study recommends strengthening DV education, improving reporting mechanisms, enhancing institutional capacity, and encouraging government involvement in promoting comprehensive campus policies to ensure a safe and violence-free academic environment.

Keywords: *Dating violence, protection institutions, institutional, female students, Diponegoro University*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan permasalahan global yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan yang komprehensif. Fenomena ini telah berlangsung sejak lama dan terus menjadi isu kompleks di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut data World Health Organization (WHO), sekitar

1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya. Di Indonesia sendiri, angka kekerasan terhadap perempuan juga menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan, dengan 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan serupa. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan

hanya masalah individu, tetapi merupakan masalah sosial yang sistemik dan memerlukan intervensi lintas sektor.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap isu ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dalam pasal 4 undang-undang tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembangkan kebijakan yang mampu menangani persoalan gender dan melindungi hak-hak perempuan secara menyeluruh. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga menjadi tonggak penting dalam membangun sistem perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, meskipun cakupannya masih lebih dominan pada lingkup domestik.

Dalam konteks kekerasan berbasis gender, salah satu bentuk kekerasan yang masih kurang mendapat sorotan serius adalah kekerasan dalam pacaran (KDP), yang seringkali tidak tercakup secara eksplisit dalam kerangka hukum formal. Kekerasan dalam pacaran merupakan bentuk relasi yang tidak setara, di mana salah satu pihak berusaha mengontrol atau mendominasi pasangannya, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Wolfe dan Fairing (dalam Triafani & Margaretha,

2012) mendefinisikan kekerasan dalam pacaran sebagai tindakan yang bertujuan untuk mendominasi pasangan dan berpotensi menimbulkan luka atau kerugian, baik secara fisik maupun emosional. Bentuk-bentuk kekerasan ini mencakup serangan fisik, kekerasan verbal, ancaman, pelecehan seksual, serta kontrol emosional yang berlebihan seperti kecemburuan dan pemaksaan.

Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran menjadi jenis kekerasan paling banyak terjadi di ranah personal. Dari 2.098 kasus di ranah personal yang diajukan ke Komnas Perempuan, kekerasan dalam pacaran tercatat sebanyak 422 kasus. Bahkan, dari data lembaga layanan, jumlah kekerasan dalam pacaran yang ditangani mencapai 3.528 kasus, menjadikannya jenis kekerasan tertinggi di kategori ranah personal. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran merupakan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan perlindungan terhadap perempuan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan seksual, termasuk kekerasan dalam pacaran, juga marak terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi ruang aman dan inklusif bagi mahasiswa dan seluruh sivitas

akademika, justru sering menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut mencakup pencabulan, pemaksaan hubungan seksual, hingga kekerasan dalam relasi pacaran yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik korban serta mengganggu proses pendidikan mereka.

Sebagai bentuk tanggapan terhadap maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah, menangani, serta melindungi korban kekerasan seksual di kampus. Selain itu, peraturan ini mendorong terbentuknya satuan tugas di setiap perguruan tinggi yang bertugas menangani pengaduan, melakukan pemulihan terhadap korban, serta mendorong perubahan budaya kampus yang lebih sensitif terhadap isu gender dan kekerasan.

Universitas Diponegoro (Undip) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia juga mengambil langkah konkret dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) melalui Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022.

Pembentukan Satgas ini merupakan wujud komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan dalam pacaran. Satgas PPKS Undip diharapkan menjadi garda terdepan dalam proses pencegahan, pengaduan, penanganan, serta edukasi kepada seluruh sivitas akademika mengenai bahaya dan konsekuensi kekerasan seksual.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pelebagaan perlindungan remaja perempuan dari kekerasan dalam pacaran, dengan fokus studi pada Universitas Diponegoro. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong penguatan kebijakan dan program perlindungan yang efektif di lingkungan pendidikan tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami lebih dalam tentang lembaga perlindungan terhadap remaja perempuan dari kekerasan dalam pacaran di Universitas Diponegoro. Subjek penelitian meliputi korban kekerasan dalam pacaran, mahasiswa Universitas Diponegoro, Satgas PPKPT, Fisip Wellness Unit, serta beberapa organisasi mahasiswa yang peduli terhadap isu ini, seperti Bersua-Bersuara dan Cahaya Sintas, lalu Badan Eksekutif

Mahasiswa yang ada di Universitas Diponegoro. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, lalu dianalisis secara bertahap melalui proses penyaringan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan pemeriksaan kembali. Untuk menjaga keakuratan data, dilakukan triangulasi sumber agar informasi yang diperoleh lebih valid, dapat dipercaya, dan memberikan gambaran yang mendalam sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif yang fokus pada proses, menggunakan manusia sebagai alat utama, serta menghasilkan pemahaman secara menyeluruh dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlembagaan Perlindungan terhadap Kekerasan dalam Pacaran di Undip

A. Kebijakan dan Regulasi Perlindungan di Universitas Diponegoro

Universitas Diponegoro sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan dalam pacaran. Perlindungan

terhadap mahasiswa, khususnya perempuan, menjadi hal yang penting untuk menjamin proses pendidikan yang kondusif. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan regulasi yang tegas dan terstruktur dalam mencegah serta menangani kekerasan di lingkungan akademik.

Penerbitan

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) menjadi langkah awal dalam menyediakan pedoman bagi perguruan tinggi. Regulasi ini bertujuan menciptakan ruang aman, memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus, serta mendorong edukasi dan kolaborasi pencegahan kekerasan seksual di kampus.

Sebagai bentuk implementasi, Undip membentuk Satgas PPKS pada tahun 2022 dan menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022. Upaya ini diperkuat dengan sosialisasi dan deklarasi komitmen bersama seluruh elemen kampus untuk mencegah kekerasan seksual.

Pada tahun 2024, diterbitkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 sebagai penyempurnaan regulasi

sebelumnya. Peraturan ini memperluas cakupan jenis kekerasan yang ditangani, termasuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, diskriminasi, intoleransi, hingga kekerasan dalam pacaran. Selain itu, Satgas PPKS bertransformasi menjadi Satgas PPKPT untuk menjangkau isu kekerasan secara lebih komprehensif.

Sebagai tindak lanjut, Undip menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 504 Tahun 2024, yang memperkuat kelembagaan Satgas PPKPT, mekanisme pelaporan, serta pendampingan korban. Dengan prosedur yang lebih terintegrasi dan fasilitas yang memadai, Undip menunjukkan komitmennya dalam membangun lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan berintegritas.

B. Lembaga di Undip yang Bertanggung Jawab terhadap Perlindungan Perempuan

Pelembagaan perlindungan juga tergambar melalui hadirnya berbagai lembaga kampus yang memiliki mandat untuk menjalankan fungsi advokasi, edukasi, dan pendampingan terhadap kasus kekerasan. Di

Universitas Diponegoro, Satgas PPKT menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan fungsi tersebut. Selain Satgas, terdapat pula FISIP Wellness Unit (FWU) ditingkat fakultas, serta organisasi mahasiswa yang secara aktif terlibat dalam isu ini seperti Bersua-Bersuara, Cahaya Sintas, dan Badan Eksekutif Mahasiswa.

Namun, keberadaan lembaga-lembaga tersebut masih menghadapi tantangan dalam menjalankan peran secara optimal. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam isu kekerasan berbasis gender menjadi kendala krusial. Kedua, koordinasi antarunit belum berjalan secara terintegrasi, sehingga terjadi duplikasi peran atau bahkan kekosongan layanan. Ketiga, sistem pelaporan yang tersedia belum sepenuhnya menjamin kerahasiaan dan kenyamanan bagi korban untuk melapor, yang pada akhirnya memperkuat budaya diam (*culture of silence*) di lingkungan kampus.

Lembaga-lembaga yang ada belum seluruhnya mampu membangun sistem layanan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*). Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan,

baik melalui pelatihan petugas pendamping, pengembangan SOP layanan terpadu, hingga peningkatan aksesibilitas informasi kepada mahasiswa. Selain itu, pendekatan kolaboratif lintas fakultas dan lintas unit menjadi penting untuk menjamin sistem perlindungan yang inklusif dan menyeluruh.

C. Tantangan dalam Perlindungan Mahasiswa Perempuan dari Kekerasan dalam Pacaran

Analisis mendalam terhadap tantangan perlindungan menunjukkan bahwa pelebagaan yang telah berjalan masih menghadapi kompleksitas persoalan struktural dan kultural. Secara struktural, tantangan muncul dari belum optimalnya sistem pelaporan dan pendampingan korban yang tersedia. Masih terdapat keraguan dari korban terhadap efektivitas proses penanganan serta ketakutan terhadap dampak sosial yang akan mereka hadapi pasca pelaporan.

Dari aspek kultural, budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat, termasuk lingkungan kampus, membuat kekerasan dalam pacaran sering kali tidak dianggap

sebagai bentuk kekerasan serius. Bahkan, bentuk kekerasan emosional, verbal, dan psikologis sering kali dinormalisasi sebagai bentuk dinamika hubungan. Stereotip terhadap perempuan yang menjadi korban, serta stigma negatif yang muncul terhadap pelapor juga turut memperparah situasi.

Selain itu, tantangan lainnya mencakup keterbatasan anggaran, rendahnya literasi gender di kalangan civitas akademika, serta belum maksimalnya peran pemimpin universitas dalam mengarusutamakan isu perlindungan mahasiswa perempuan sebagai agenda strategis institusi. Oleh karena itu, upaya peningkatan perlindungan harus dilakukan secara multisektoral, dengan melibatkan pemerintah, kampus, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas mahasiswa dalam satu sistem yang sinergis.

2. Pemahaman dan Pengalaman Mahasiswa tentang Kekerasan di Undip

A. Kesadaran dan Pemahaman Mahasiswa tentang Kekerasan dalam Pacaran di Undip

Kesadaran dan pemahaman mahasiswa mengenai kekerasan dalam pacaran merupakan aspek krusial dalam mendukung efektivitas perlindungan di lingkungan kampus. Di Universitas Diponegoro, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap kekerasan dalam pacaran masih bervariasi dan cenderung belum menyeluruh.

Selain itu, pemahaman mahasiswa terhadap hak-hak dasar dalam hubungan, seperti hak atas rasa aman, kebebasan dari tekanan, dan hak untuk menolak, masih minim. Kesadaran terhadap ketimpangan kuasa dalam relasi pacaran juga belum berkembang secara kritis, padahal hal ini penting untuk mengidentifikasi kekerasan yang terselubung dalam relasi yang tampak harmonis.

Faktor lainnya adalah kurangnya edukasi dan kampanye publik yang sistematis dari pihak universitas maupun lembaga terkait mengenai kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan dalam pacaran. Informasi yang beredar cenderung belum terstruktur dengan baik dan belum menjangkau seluruh lapisan mahasiswa. Materi

kampanye yang tersedia pun lebih banyak menekankan pada kekerasan seksual secara umum, belum menyoroti bentuk kekerasan dalam pacaran secara khusus. Hal ini menyebabkan rendahnya sensitivitas mahasiswa terhadap isu tersebut, serta minimnya keterlibatan mereka dalam upaya pencegahan.

B. Pengalaman Mahasiswa Perempuan terhadap Kekerasan dalam Pacaran

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa mahasiswa perempuan di Universitas Diponegoro mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam pacaran, mulai dari kekerasan fisik, verbal, emosional, hingga kekerasan seksual. Kekerasan fisik berupa pemukulan, penamparan, atau tindakan kasar lainnya memang terjadi, namun bentuk kekerasan non-fisik justru lebih sering dialami, seperti penghinaan, ancaman, manipulasi emosional (gaslighting), pembatasan ruang sosial, serta pemaksaan aktivitas seksual.

Temuan penting menunjukkan bahwa kekerasan kerap terjadi berulang, namun korban cenderung memilih untuk tidak melapor. Hal ini disebabkan oleh rasa malu, takut akan stigma, serta ketidakpercayaan terhadap mekanisme pelaporan yang dianggap tidak mendukung korban secara optimal. Beberapa korban bahkan mengalami tekanan psikologis yang cukup berat karena merasa tidak memiliki ruang aman untuk menyampaikan pengalaman mereka.

Relasi kuasa dalam hubungan pacaran menjadi faktor utama yang memperkuat pola kekerasan ini. Pelaku seringkali menggunakan kedekatan emosional untuk mengendalikan korban, membatasi interaksi sosial, dan menuntut kepatuhan sebagai bentuk pembuktian cinta. Ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga berbasis pada kontrol psikologis yang intens dan sistematis.

Dampak dari kekerasan tersebut sangat signifikan. Secara psikologis, korban mengalami stres, trauma, kecemasan, hingga kehilangan kepercayaan diri. Secara sosial, korban cenderung menarik diri dari lingkungan pertemanan dan mengalami isolasi. Sementara dalam aspek akademik, korban mengalami gangguan konsentrasi, penurunan motivasi belajar, hingga risiko keterlambatan studi. Beberapa bahkan mengalami gangguan kesehatan akibat tekanan seksual yang tidak diinginkan.

Kondisi ini menegaskan perlunya sistem perlindungan yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum, tetapi juga memperkuat dukungan psikososial. Pendekatan yang berpihak pada penyintas perlu ditunjang oleh layanan konseling yang aman, pendampingan empatik, dan lingkungan kampus yang inklusif sebagai ruang pemulihan dan pemberdayaan korban.

3. Refleksi Akademik : Temuan dan Analisis Penelitian

Refleksi akademik dari temuan penelitian ini membawa pada pemahaman yang lebih holistik mengenai kompleksitas pelebagaan perlindungan terhadap kekerasan dalam pacaran di lingkungan kampus. Terdapat gap nyata antara instrumen formal yang telah tersedia dengan realitas implementatif di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelebagaan perlindungan belum sepenuhnya menjangkau dimensi sosial, psikologis, dan kultural mahasiswa secara komprehensif.

Secara teoritik, jika merujuk pada kerangka teori institusional Scott (2008), pelebagaan seharusnya berjalan dalam tiga pilar utama: regulatif, normatif, dan kognitif. Namun, pada konteks Undip, pilar regulatif telah dibentuk melalui peraturan rektor dan pembentukan Satgas PPKPT, sementara pilar normatif dan kognitif belum terinternalisasi dengan kuat. Ini terlihat dari masih lemahnya budaya antikekerasan di kalangan mahasiswa dan belum maksimalnya pemahaman kolektif mengenai pentingnya relasi setara.

Dari aspek kebijakan, Undip telah menunjukkan langkah awal yang progresif, tetapi kebijakan tersebut masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan nyata korban. Sedangkan dari aspek kelembagaan, meski sudah ada lembaga pelindung seperti Satgas PPKS, FWU, dan organisasi mahasiswa, tantangan internal seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi yang lemah, serta kurangnya monitoring dan evaluasi membuat sistem ini belum berjalan optimal.

Untuk memperkuat pelebagaan, diperlukan pendekatan transformasional yang mengubah budaya kampus menjadi lebih inklusif, adil gender, dan berpihak pada penyintas. Ini dapat dimulai dengan pengarusutamaan gender dalam seluruh aspek kehidupan kampus, baik melalui kurikulum, kegiatan kemahasiswaan, sistem layanan, hingga kebijakan kelembagaan.

Refleksi ini juga menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya bertanggung jawab sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam perlindungan hak asasi manusia di lingkungan akademik.

Oleh karena itu, pelembagaan perlindungan terhadap kekerasan dalam pacaran harus dilihat sebagai agenda struktural yang melibatkan seluruh elemen kampus, termasuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan manajemen universitas secara kolektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelembagaan perlindungan remaja perempuan dari kekerasan dalam pacaran di Universitas Diponegoro, terlihat bahwa proses pelembagaan telah menunjukkan komitmen institusional yang nyata, meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Mengacu pada teori institusional Scott (2008), pelembagaan dapat ditinjau melalui tiga pilar utama—regulatif, normatif, dan kognitif—yang menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan di lingkungan kampus.

Pada aspek regulatif, Undip telah menetapkan kebijakan formal seperti Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 dan membentuk lembaga pendukung seperti Satgas PPKPT, FISIP Wellness Unit, serta melibatkan organisasi mahasiswa seperti Bersua-Bersuara dan Cahaya Sintas. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya menjamin perlindungan

menyeluruh, karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya sistem pendampingan korban.

Secara normatif, nilai perlindungan perempuan dan kesetaraan gender mulai diarusutamakan melalui kampanye, advokasi, dan edukasi. Namun, norma sosial yang masih sarat stigma terhadap korban menjadi hambatan dalam internalisasi nilai-nilai tersebut secara luas. Pada pilar kognitif, pemahaman civitas akademika terhadap kekerasan dalam pacaran masih terbatas. Kekerasan non-fisik seperti verbal, emosional, dan seksual belum banyak dikenali, sementara budaya diam dan rasa takut melapor masih menjadi tantangan besar dalam proses pelembagaan.

Meski secara struktural kebijakan sudah tersedia, pelembagaan perlindungan masih membutuhkan penguatan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sistem pelaporan yang responsif, serta penyadaran budaya kampus yang berpihak pada korban. Proses ini harus berorientasi pada terciptanya ekosistem kampus yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan.

Pengalaman mahasiswa perempuan menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal dan emosional yang sulit dikenali namun berdampak besar. Kekerasan ini

menimbulkan tekanan psikologis, penurunan prestasi akademik, dan gangguan dalam kehidupan sosial korban. Minimnya pemahaman terhadap pola kekerasan yang manipulatif membuat banyak korban terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, tanpa menyadari bahwa mereka mengalami kekerasan.

Layanan pendampingan dari lembaga kampus masih dirasa belum optimal dalam memberikan perlindungan yang holistik. Kesadaran mahasiswa terhadap kekerasan dalam pacaran pun masih rendah, diperparah oleh normalisasi kekerasan dan kurangnya edukasi yang berkelanjutan. Meski telah dilakukan beberapa program pencegahan dan penanganan, serta adanya kerja sama dengan lembaga eksternal seperti LSM dan lembaga hukum untuk pemberian bantuan hukum dan psikologis, tantangan masih tetap ada.

Hambatan internal berupa minimnya sosialisasi, kurangnya sumber daya, dan mekanisme pelaporan yang belum terstruktur, serta hambatan eksternal seperti stigma sosial dan tekanan lingkungan, menjadi kendala utama dalam efektivitas perlindungan. Selain itu, belum adanya regulasi spesifik mengenai kekerasan dalam pacaran di tingkat kampus mencerminkan bahwa isu ini masih belum menjadi prioritas kebijakan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan terhadap mahasiswa perempuan dari kekerasan dalam pacaran di Universitas Diponegoro. 1) Penguatan Edukasi dan Sosialisasi. Universitas perlu meningkatkan edukasi tentang kekerasan dalam pacaran melalui seminar, lokakarya, kampanye media sosial, serta kegiatan kampus lainnya yang melibatkan mahasiswa secara aktif; 2) Pengurangan Stigma Sosial. Perlu digalakkan kampanye untuk menghapus stigma terhadap korban agar mahasiswa lebih nyaman dalam melapor dan mencari bantuan; 3) Perbaikan Mekanisme Pelaporan dan Layanan Pendampingan. Diperlukan akses pelaporan yang mudah, rahasia, serta layanan pendampingan yang responsif dan berpihak pada korban; 4) Penguatan Kapasitas Lembaga Perlindungan. Satgas PPKPT, FWU, serta organisasi mahasiswa perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan dan penyediaan layanan konseling profesional; 5) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Universitas harus melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan perlindungan, dengan melibatkan masukan dari mahasiswa dan penyintas; 6) Dukungan Pemerintah. Pemerintah perlu mendorong penerapan

kebijakan kampus yang tegas dan komprehensif, termasuk mekanisme pelaporan, perlindungan korban, dan sanksi bagi pelaku.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Universitas Diponegoro mampu membangun lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan dalam pacaran, demi terciptanya kesejahteraan mahasiswa secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2007). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, Implementasi Pelaksanaan CEDAW di Indonesia
- Komnas Perempuan. (2023). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Scott, W. R. (2008). *Institutions and organizations: Ideas and interests*. Sage.
- Trifiani, N. R. & Margaretha. (2012). Pengaruh Gaya Kelekatan Romantis Dewasa (Adult Romantic Attachment Style) Terhadap Kecenderungan Untuk Melakukan Kekerasan Dalam Pacaran. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, 1(02),74-83.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Wolter, Alegra. (2023). Kerangka Kerja RESPECT, Pendekatan baru untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. World Health Organization Indonesia.

Peraturan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (PPKS).

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro.